

Wacana Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam

Muhammad Hasbi*

Abstract: This article talks about democracy concept and its relationship to religion which is concept and a means value system is extremely important in the human life. The problem is between Islam as the conviction based on divine revelation and democracy that is product of human reason as social creature. Side long, Islam actually is the initiator in political system application that very appreciate humanity and on the other side democracy system appreciated as the most appreciating system about humanity, so that almost entire government in the world include most of Islamic state accept this system. This democracy system is still in process and it's fluency dependent on three component within the state, they are political will from the state, strong commitment from the political society, and strong guidance from civil society to bring the democracy system into reality. For the Muslim, this socialization will be more effective when it also done through religion approach, by the translation of that democracy ideas into religious language, and integration between it and learning of Islamic religious discipline that discuss about constitutional.

Key Words: Democracy, Politic and Islam

Pendahuluan

Demokrasi merupakan tuntutan zaman dan menjadi unsur utama yang membentuk manusia pada saat ini. Manusia sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak-hak demokrasi terutama hak untuk memilih, berpikir, berekspresi, mengeluarkan pendapat, berkumpul, berorganisasi, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan, persamaan kesempatan dan sebagainya. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau yang mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Oleh karena

*Penulis adalah dosen Dosen STAIN Watampone Sulawesi Selatan

itu, negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dengan tidak mengesampingkan kaum minoritas.

Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, dan pemerintahan rakyat dan kekuasaan dari rakyat.¹

Secara terminologis, demokrasi menurut Joseph A. Schmitter adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.² Pendapat lain seperti dinyatakan oleh Henry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan, yang didasarkan atas prinsip-prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³ Dalam perkembangannya teori dan praktek politik pada masa kini, definisi dan kriteria tentang demokrasi pun mengalami perkembangan, misalnya yang dikemukakan oleh Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl. Kedua ilmuwan politik ini memberikan karakteristik demokrasi sebagai sistem politik yang tidak otokratis, otoriter, despotis, tirani, totaliter, absolut, tradisional, monarki, oligarki dan aristokratis.⁴

Dewasa ini sistem demokrasi merupakan sistem yang telah diterima oleh sebagian besar negara di dunia, meskipun dalam pelaksanaannya disertai dengan interpretasi atau

¹M. Arskal Salim, *Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani)*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), p. 161.

²Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), p. 8.

³*Ibid.*

⁴Philippe Schmitter dan Terry Lynn Karl, *What Democracy Is.... And Is not*, dalam *Journal of Democracy*, Vol. 12, No. 3 Summer, 2001, p. 76.

modifikasi konsep sesuai dengan budaya masing-masing negara. Yang jelas kini demokrasi tidak hanya merupakan bentuk kelembagaan trias politika atau sebuah model pemerintahan mayoritas melalui partisipasi politik rakyat dan kompetensi bebas, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal, terutama persamaan, kebebasan dan pluralisme. Tulisan ini akan membahas seputar isu demokrasi dalam tatanan bernegara dan beragama serta beberapa problematikanya.

Hubungan Agama dan Demokrasi

Agama dan demokrasi merupakan konsep dan sistem nilai yang bermakna sangat penting dalam kehidupan manusia. Aktor pelaksana kedua sistem nilai tersebut adalah manusia. Karena itu, persoalan agama dan demokrasi adalah persoalan manusia dalam menjalani kehidupan, baik secara makhluk religius maupun sebagai makhluk sosial. Namun demikian, konsep dan sistem nilai tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Secara teologis, seperti yang dikemukakan oleh Kamaruddin Hidayat, agama khususnya Islam diyakini sebagai suatu sistem nilai atau ajaran yang datang dari Tuhan, bukan buatan dan rekayasa manusia. Sementara sosok demokrasi adalah produk dan aktualisasi penalaran manusia sebagai makhluk sosial.⁵

Agama sebagai sistem nilai memberikan petunjuk bagi manusia dalam mencapai kehidupan yang damai, sejahtera, dan saling menghargai sesama manusia serta berusaha mendapatkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan demokrasi sebagai sistem nilai hanya memberikan petunjuk kepada manusia dalam pergaulan sosial guna mencapai kehidupan yang damai, sejahtera dan saling menghargai serta menghormati dalam kehidupan duniawi semata.

Oleh karena itu, hubungan antar agama dan demokrasi, paling tidak ada tiga model sebagaimana yang diungkapkan oleh Kamaruddin Hidayat. *Model pertama*: model paradoks atau negatif, menyatakan bahwa antar agama dan demokrasi tidak bisa

⁵Komaruddin Hidayat, *Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi*, dalam Elza Pelditer, *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: 1999), p. 189.

dipertemukan bahkan berlawanan. Di antara faham penganut ini adalah Karl Marx, Max Weber, Nietzsche dan Sartre. Dalam pandangan Karl Marx, tokoh faham komunisme, ekspresi kehidupan beragama pada dasarnya merupakan ekspresi penderitaan sosial. Agama adalah keluhan kesah warga masyarakat yang tertindas. Agama adalah sentimen suatu dunia yang tak berperikemanusiaan. Agama adalah candu masyarakat yang hanya memberikan penenang sementara, semu, tetapi tidak mampu membongkar dan menghilangkan kondisi-kondisi yang menimbulkan penderitaan.⁶ Senada dengan Karl Max, Nietzsche dan Sartre berpandangan bahwa agama dan para penguasa gereja adalah kekuatan konservatif yang membelenggu penalaran dan kemerdekaan manusia untuk membangun dunia secara otonom tanpa dikekang oleh tangan Tuhan yang hadir melalui kekuasaan lembaga dan penguasa agama.⁷ Demokrasi adalah sistem dunia (*empiric-propan*) yang dibuat oleh rakyat berdasarkan kehendak bebas mereka, sedangkan agama merupakan nilai-nilai dan doktrin yang berasal dari Tuhan.⁸

Model kedua: model sekuler atau netral, menyatakan bahwa hubungan agama dengan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik termasuk masalah demokrasi berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, peran agama bagi manusia hanya terbatas pada persoalan hubungan manusia secara pribadi dengan Tuhannya dan pencarian makna hidup dan kehidupan.⁹ Sedangkan dalam interaksi sosial, nilai demokrasi seperti dalam kehidupan politik dijadikan sebagai tata krama dan etika sosial. Dan dalam hal ini, agama tidak dapat memainkan perannya. Dengan kata lain, dalam lapangan keduniaan, perilaku manusia terbebas dan steril dari ajaran normatif agama. Dalam ungkapan lain dijelaskan bahwa hubungan agama dan politik berjalan sendiri-sendiri atau agama dipisahkan dari politik (sekularisasi politik). Masyarakat modern yang mendukung

⁶*Ibid*, p. 190.

⁷*Ibid*. p. 191.

⁸Umaruddin Masdar, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), p. 88-89.

⁹Komaruddin Hidayat, *Tiga*, p. 192-193.

sekularisasi politik tidak mesti dihakimi sebagai menolak dan anti agama, karena orang modern tetap beragama namun kehadiran agama secara formal institusional dalam politik tidak diterima, karena hal ini seringkali membuat agama mudah dipolitisasi untuk kepentingan politik.¹⁰

Model ketiga: model teo-demokrasi atau positif, menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Model ketiga ini, agama baik secara teologis dan sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi dan kebudayaan.¹¹ Senada dengan Komaruddin Hidayat, dalam kata pengantarnya pada buku "*Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*," Masyhur Amin dan Muhammad Najib menyatakan bahwa agama sebagai ajaran normatif dalam banyak hal mempunyai singgungan terhadap nilai normatif demokrasi, sehingga interaksi antar keduanya bisa saling mendukung, keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokratisasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi.¹² Hal itu diindikasikan dengan suatu bukti bahwa kehadiran semua agama dengan misi profetiknya (misi profetik agama antara lain pembebasan, keadilan, dan kedamaian) senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang dispotik, tiranik, zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Permasalahannya adalah bagaimana misi profetik menjalani kehidupannya, sehingga suasana demokratis dapat terwujud. Dengan kata lain, kehidupan demokratis terwujud dalam masyarakat beragama, bila tidak ada kesenjangan antar misi profetik dan idealitas ajaran dan nilai agama dengan realitas empirik perilaku umat beragama.

¹⁰Umaruddin Masdar, *Mengasab*...., p. 89.

¹¹Kamaruddin Hidayat, *Tiga*...., p. 194. Umaruddin Masdar, *Mengasab*, p. 88-89.

¹²Masyhur Amin dan Muhammad Najib, *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), p. VII.

Pemikiran Politik Dalam Islam

Ajaran-ajaran Islam tentang masalah kenegaraan hanya bersifat garis besar, sehingga terjadi variasi dan perbedaan pandangan pemikiran ulama tentang hal ini, baik pada masa klasik maupun pada masa kontemporer. Bahkan jika dibandingkan antara pemikiran klasik dengan pemikiran kontemporer, perbedaan ini nampak lebih besar. Para pemikir politik Islam pada masa klasik dan pertengahan tidak mempersoalkan kedudukan negara dengan agama, apakah terintegrasi atau terpisah, karena dalam kenyataan sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dengan negara. Yang berbeda adalah, apakah pendirian sebuah negara itu merupakan wajib *syar'i* atau wajib *aql*, serta tentang syarat-syarat kepada negara. Perbedaan konsep disebabkan oleh pandangan individu-individu para pemikir politik itu dalam memahami ajaran Islam dan juga dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam pemerintahan serta pengaruh asing, terutama peradaban Romawi Timur serta filsafat Yunani. Pengaruh asing ini misalnya tentang pendirian kas negara (*bait al-mal*) pada masa pemerintahan Umar, yang diadopsi pada Romawi Timur dan pembentukan kementerian (*wizārah*) pada masa Dinasti Abbasiyah yang diadopsi dari sistem Persia.

Dalam hubungan dengan pemerintah, mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni : (a) mereka yang terlibat langsung dalam pemerintahan, seperti Ibn Rabi', al-Mawardi dan Ibn Khaldun, (b) mereka yang berada di luar kekuasaan, tetapi masih sering berpartisipasi dalam bentuk kritik-kritik terhadap kekuasaan, seperti al-Gazali dan Ibn 'Taimiyah, dan (c) mereka yang terlepas dari konteks politik yang ada sehingga pikiran-pikiran yang dikemukakan lebih bersifat spekulatif, seperti al-Farabi. Namun, mereka umumnya menjustifikasi praktik ini tidak terjadi pada al-Khulafa' al-Rasyidun, sebuah periode yang dinilai paling ideal dalam praktik kenegaraan dalam Islam, sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini hanya al-Mawardi (364-456 H/ 975-1059 M) yang mencoba merumuskan pemikirannya dengan merujuk kepada praktek kenegaraan masa al-Khulafa' al-Rasyidun dan masa

Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yakni dengan teori pengangkatan kepala negara melalui dua acara, yakni : (a) pemilihan kepala negara oleh *ahl hall wa aqd*, dan (b) penunjukan kepala negara sebelumnya. Hanya dalam prakteknya, al-Mawardi, yang ketika menulis buku *al-Ahkam al-Sulthaniyah* itu menjadi hakim agung (*Aqdha al-Qudhad*) pada masa khalifah al-Kadir Billah (381-423 H/ 870-950 M), mendukung cara kedua, sebuah sikap yang memang lazim pada waktu itu. Dalam hal pemikiran, meskipun pemikiran al-Farabi bersifat spekulatif yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, pemikirannya tentang kebebasan dinilai sangat sesuai dengan gagasan demokrasi dan kebebasan yang menjadi ciri utama pemikiran politik abad pencerahan (*Aufklaerung*, abad 16-17), dan kini menjadi sistem yang dinilai paling manusiawi. Dalam kata lain pemikiran al-Farabi tentang kebebasan dan demokrasi telah mendahului pemikiran para intelektual abad pencerahan.

Kalau pada masa klasik dan pertengahan tidak ada perdebatan tentang apakah umat Islam harus melakukan pengintegrasian atau pemisahan antara umat agama (Islam) dengan negara, maka pada masa kontemporer terdapat perbedaan tentang hal ini. Perbedaan ini muncul terutama sejak adanya interaksi antara masyarakat Islam dengan Barat yang membawa sistem mereka bersamaan dengan penjajahan mereka di sebagian besar negara-negara Muslim. Persepsi para memikir atau tokoh Islam tentang hubungan Islam dengan negara ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. *Pertama* adalah kelompok konservatif, yang tetap mempertahankan integrasi antara umat Islam dan negara, karena menurut mereka, Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Kelompok ini terdiri dari (a) tradisionalis, yakni mereka yang tetap mempertahankan tradisi praktik dan pemikiran politik Islam klasik/ pertengahan, seperti Rasyid Ridha, dan (b) "fundamentalis" yakni mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia, seperti Sayyid Quthb, Abul a'la Maududi dan Hasan 'Turabi. *Kedua* adalah kelompok modernis, yang berpendapat bahwa Islam mengatur masalah

keduniaan (kemasyarakatan) hanya secara dasar-dasarnya saja, adapun secara teknis bisa mengadopsi sistem lain, yang dalam hal ini adalah sistem Barat yang sudah menunjukkan kelebihanannya. Di antara kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Husein Haikal dan Muhammad Assad. *Ketiga* adalah kelompok sekular yang ingin memisahkan antara Islam dengan negara, karena menurut kelompok ini Islam, seperti agama-agama lainnya tidak mengatur masalah keduniaan, sebagaimana praktik kenegaraan yang terdapat di Barat. Di antara tokoh aliran ini adalah Ali Abdurrazid dan Thaha Husein.

Meskipun terdapat perbedaan karakteristik tersebut, pada umumnya pemikiran politik Islam kontemporer ini merespon sistem politik Barat, seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi dan sebagainya serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengannya seperti persamaan, kebebasan, pluralisme, dan sebagainya, atau menerima dengan melakukan penyesuaian (*adjustment*). Kelompok pertama (konservatif) di atas, misalnya menolak sistem politik Barat, kelompok kedua (modernis) menerima secara selektif atau dengan penyesuaian tertentu, sedangkan kelompok ketiga (sekuler) menerima sepenuhnya. Karena kurangnya pemikiran inovatif ini, beberapa sarjana Muslim sendiri melihat adanya krisis pemikiran politik Islam pada masa kontemporer ini, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hamid Mutawalli dalam bukunya yang berjudul *Azmah al-Fikr al-Siyasi al-Islami fi' Ashr al-Hadits*. Menurutny, krisis ini dapat dilihat dari beberapa gejala, terutama sempitnya ruang gerak untuk melaksanakan syari'at Islam di sebagian besar negara muslim dan kecendrungan para elit politik untuk berpaling dari syari'at Islam, dan sebaliknya meniru sistem Barat.¹³

Di samping itu, kalau pemikiran klasik hampir semuanya menjustifikasi sistem pemerintahan yang ada di masanya, maka pemikiran politik temporer tidak banyak yang menjustifikasi praktik kenegaraan yang ada, kecuali jika pemerintahan itu dapat dikuasai oleh kelompok politik yang didukung oleh pemikir itu,

¹³Abdul Hamid Mutawali *Azmah al-Fikr al-Siyasi al-Islami fi al-Hadis* (Iskandariyah: al-Maktab al-Mishr, 1970), p. 17-31.

misalnya pemikiran-pemikiran politik Hasan Turabi di Sudan dan pemikiran Ayatollah Khomeini di Iran, sebagian besar merupakan kritik atau bahkan oposisi terhadap praktik kenegaraan atau sistem politik ini. Dalam hal ini bentuk pemerintahan, misalnya pada umumnya ulama atau intelektual Muslim tidak mendukung sistem monarki murni, karena sistem ini dinilai tidak sesuai dengan ide dasar Islam tentang kehidupan masyarakat yang sangat mendukung persamaan dan keadilan, di samping sistem ini tidak terjadi pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun, sebuah masa dan generasi yang dinilai paling Islami dibandingkan dengan masa atau generasi sesudahnya. Sebagai pengecualian adalah pemikiran ulama dan sarjana Muslim di negara-negara Teluk, yang pada umumnya menjustifikasi praktik kenegaraan yang ada, termasuk sistem monarki murni yang diikuti negara-negara dikawasan ini.

Pandangan Tokoh Islam Terhadap Demokrasi

Respon ulama dan tokoh Islam di dunia terhadap demokrasi dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang hubungan antara Islam dan negara. Kalau kelompok kedua (modernis) dan ketiga (sekuler) pada umumnya menerima sistem demokrasi, maka pada kelompok pertama (konservatif) pada umumnya menolak demokrasi. Menurut kelompok konservatif, demokrasi mengandung pengertian kedaulatan rakyat, ini berarti meniadakan kedaulatan Tuhan.¹⁴ Abul 'A'la al-Maududi, yang sebenarnya termasuk kelompok konservatif mencoba mengemukakan istilah "*theo-democracy*", karena menurutnya, dalam negara yang mempraktekkan syariat Islam terdapat kedua kekuasaan, yakni kekuasaan Tuhan dan kekuasaan rakyat itu sendiri.¹⁵ Kelompok sekuler memang tidak mempunyai persoalan dengan demokrasi, baik secara filosofis maupun secara organisatoris (institusional), mereka mendukung sistem ini. Sedangkan kelompok modernis secara organisatoris memang

¹⁴Hafiz Saleh, *Al-Dimogratiyyah Hukm al-Islam Fiha*, (Beirut: Dar al-Nahda al-Islamiyyah, 1998), p. 154.

¹⁵Abu 'A'la al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1969), p. 147-148.

memang tidak memiliki persoalan, tetapi secara filosofis tentu mengandung persoalan, karena demokrasi didasarkan pada sekularisme, sedangkan Islam sebuah agama yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan.

Pada umumnya ulama atau intelektual muslim mendukung ide demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan mayoritas dengan menerapkan metode permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Mereka menyamakan konsep demokrasi dengan konsep *syura*, yang terdapat dalam al-Qur'an (QS. al-Syura: 38) "*wa amrhum syura bainahum*," dan urusan mereka diputuskan secara musyawarah di antara mereka dan (QS. Ali 'Imran: 159) "*wa syawirhum fi al-amr*," dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Hal ini didukung juga oleh fakta sejarah, bahwa Nabi pernah memperaktekkan pengambilan keputusan secara demokrasi (suara terbanyak), yakni ketika beliau memutuskan tentang posisi kaum muslimin dalam perang Uhud untuk melakukan tindakan ofensif dalam menghadapi serbuan kaum musyrikin.

Fazlur Rahman menambahkan argumentasi ini dengan proses permusyawaratan yang terjadi pada pertemuan di Balai Bani Saidah setelah Nabi wafat. Pada waktu itu Abu Bakar yang terpilih sebagai Khalifah pertama menyampaikan pidato pelantikannya, yang isinya menerima mandat dari rakyat untuk melaksanakan al-Qur'an dan al-Sunnah. Selama ia melaksanakan mandat ini, ia harus dipertahankan, sebaliknya jika ia berbuat kesalahan yang fatal, ia harus diturunkan.¹⁶ Seperti dikatakan oleh Ernest bahwa dalam agama Islam ada unsur-unsur dasar (*family resemblences*) dengan demokrasi. Begitu pula pandangan Robert N. Bellah yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan sebagai bentuk negara modern. Unsur-unsur dasar yang dimaksud Ernest Gellner dan Robert N. Bellah adalah doktrin

¹⁶Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1997), p. 50.

Islam tentang keadilan, egalitarian, musyawarah yang terealisasi dalam praktek politik kenegaraan awal Islam.¹⁷

Beberapa Problem Implementasi

Meskipun para ulama dan intelektual muslim itu menerima sistem demokrasi, banyak di antara mereka kurang melihat secara kritis persoalan esensi kedaulatan rakyat serta keterkaitan demokrasi dengan nilai-nilai yang mendasarinya, yakni persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Memang secara umum ajaran Islam sangat kompatibel dengan nilai-nilai universal itu, tetapi secara implementatif, hal itu tidak terlepas dari problematika. Sebagai sebuah agama, Islam sudah barang tentu memiliki batasan-batasan sendiri yang berbeda dengan nilai-nilai barat yang berdasarkan sekularisme dan liberalisme. Problematika ini akan terjadi dalam hal ketika pendapat atau keinginan mayoritas itu bertentangan dengan hasil ijihad ulama fikih atau bahkan dengan syari'ah. Dalam sistem demokrasi terdapat prinsip persamaan antara warga negara. Sementara dalam fikih klasik bahwa seorang non muslim tidak dapat menjadi kepala negara di sebuah negara Islam, karena fungsi kepala negara adalah sebagai khalifah dari rasul, baik untuk urusan agama maupun keduniaan. Demikian pula tentang kedudukan wanita, al-Qur'an menyebutkan secara jelas tiga hal yang menunjukkan ketidaksamaan antara pria dan wanita yakni tentang poligami (QS. al-Nisa: 33), tentang waris (QS. al-Nisa: 11) dan tentang kesaksian (QS. al-Baqarah: 282).

Di samping itu, sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi kebebasan, dalam arti tidak ada hambatan untuk berbuat, sedangkan agama itu sendiri berarti membatasi orang untuk berbuat bebas. Dalam hal kebebasan beragama yang merupakan kebebasan yang paling fundamental, fikih klasik mengenakan hukum mati terhadap orang yang keluar dari Islam (murtad), suatu hal yang tidak boleh terjadi dalam sistem demokrasi. Demikian pula, sistem demokrasi sangat menghargai toleransi dalam kehidupan sosial. Akan tetapi, Islam di samping

¹⁷Komaruddin Hidayat, *Tiga*, p. 195.

mendukung toleransi, juga membatasi toleransi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan moralitas, seperti perjudian, perzinahan dan sebagainya.

Sebagian dari persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan interpretasi ajaran Islam, namun bagi sebagian lainnya cara interpretasi ini tidak bisa dilakukan. Dalam hal hukuman mati bagi orang murtad misalnya, dapat dilakukan reinterpretasi dengan meniadakan hukuman dan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seseorang untuk memeluk suatu agama atau meninggalkannya, karena dasar hukumnya tidak bersifat absolut. Tetapi dalam hal tiga bentuk ketidaksetaraan kedudukan antara pria dan wanita sebagai tersebut di atas, reinterpretasi untuk merubah ketentuan itu sulit dilakukan, karena dasar hukumnya *qat'i*. Yang bisa dilakukan dalam konteks kedudukan wanita, hanya menghilangkan ketidaksetaraan yang disebabkan karena faktor sosiologis, seperti pendidikan, kesempatan memegang jabatan dalam masyarakat dan negara.

Sementara dalam persoalan kemungkinan seseorang non muslim menjadi kepala negara di sebuah negara masyarakat muslim, masih terdapat perbedaan pendapat antara yang memperbolehkan dengan yang tidak memperbolehkan. Dalam konteks Indonesia, kedudukan minoritas non muslim selama ini tidak mengalami diskriminasi, sehingga tidak ada istilah warga negara kelas dua bagi mereka, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian pengamat tentang problem afinitas antara Islam dan demokrasi.

Terlepas dari perdebatan tersebut, yang jelas banyak dari intelektual dan aktivis muslim di berbagai negara muslim datang membawa ide-ide demokrasi dan terlibat dalam proses demokratisasi. Dengan keterlibatan ini banyak di antara mereka kini menuju ke pusat-pusat kekuasaan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif seperti yang terjadi di Aljazair (yang kemudian partai Islam dibubarkan oleh pemerintah setelah memenangkan pemilu), Mesir, Yordania, Pakistan, Tunisia, dan Turki. Memang, ada beberapa pengamat beranggapan bahwa keterlibatan gerakan Islam dalam proses demokrasi hanya strategi sementara. Dalam *Jurnal Foreign Affairs 1999*, Judith Miller, mengatakan bahwa

meskipun mereka menyatakan komitmen mereka pada demokrasi dan pluralisme, sebenarnya semua kelompok Islam militan menentang demokrasi dan pluralisme. Menurut mereka, sebagian besar mereka memahami demokrasi sebagai pemerintahan mayoritas, hampir tanpa penghormatan kepada hak-hak minoritas.¹⁸ Persepsi ini sebenarnya hanyalah suatu sikap *prejudice* yang disebabkan karena suksesnya beberapa gerakan Islam di Dunia, termasuk sukses dalam pemilu-pemilu yang demokratis.

Beberapa pemerintahan di negara-negara muslim telah menerapkan sistem demokrasi dan telah melakukan penyesuaian, tetapi bukan untuk tujuan mendekatkan kepada doktrin Islam, melainkan untuk menjustifikasi sistem politik yang mereka laksanakan, yang biasanya dimaksudkan untuk menjaga kelanggengan kekuasaan mereka. Maka yang muncul adalah beberapa praktek demokrasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pula sesuai dengan praktek demokrasi di Barat, sebagaimana terjadi di beberapa negara muslim dewasa ini. Bahkan praktek ini disertai dengan proses sekularisasi yang berusaha mengurangi atau menghilangkan pengaruh Islam. Karena kondisi inilah kemudian muncul perlawanan kelompok "islamis" (dulu sering disebut "fundamentalis") terhadap sistem ini dan terhadap pemerintah, sehingga terlihat bahwa sebagian besar gerakan Islam itu bersikap oposisi terhadap pemerintah dan sistem politiknya. Gerakan ini berusaha untuk mengembalikan sistem politik Islam, yang sebenarnya sudah melembaga sejak masa-masa awal kedatangan Islam. Oleh karena itu, tema gerakan mereka bukannya "Islamisasi politik", melainkan "reislamisasi politik".

Di lain pihak, penolakan itu membawa akibat munculnya konflik antara Barat (yang berusaha untuk menyebarkan sistem ini kepada masyarakat dunia) dengan Islam yang secara filosofis menolak sistem sekuler pada beberapa kelompok fundamentalis, bahkan secara terus terang menyatakan "anti Barat". Bukan

¹⁸ Judith Miller, *The Challenge of Radical Islam*, dalam *Foreign Affairs*, (Spring: 1999), p. 45.

karena non muslimnya, melainkan karena Barat dalam pandangan mereka selalu berusaha menyebarkan dan bahkan memaksakan sistem mereka untuk diterapkan di negara-negara muslim, serta selalu memberikan dukungan atau perlindungan kepada pemerintah-pemerintah despotik di negara-negara muslim.

Sebaliknya, masyarakat Barat masih banyak yang memiliki persepsi negatif tentang sistem Islam, sebagai sistem yang otoriter dan anti kemanusiaan atau pluralisme. Konflik Barat dengan Islam, sebagaimana teori Huntington yang kontroversial, *The Clash of Civilization*, dalam skala yang lebih kecil sebenarnya sudah terjadi. Oleh karena itu, banyak pihak juga berusaha untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara berbagai peradaban yang ada di dunia ini. Seorang pengamat, Claus Leggawi¹⁹ misalnya mengajukan upaya mendekatkan Islam dengan Barat dengan kata-kata yang agak puitis "*Islamische religion and westliche demokratie mussen nicht wie feuer and wasser*" (Agama Islam dan demokrasi Barat seharusnya tidak bagaikan api dan air).

Kesimpulan

Terlepas dari kontraversi tentang demokrasi di kalangan umat Islam di dunia ini, kalau dilakukan pengkajian terhadap praktik kehidupan kenegaraan pada masa-masa awal, yakni masa al-Khulafa ar-Rasyidun tampak bahwa Islam sebenarnya menjadi inisiator dalam penyelenggaraan sistem politik yang sangat menghargai kemanusiaan. Meskipun sepanjang sejarah kekhalifahan pasca al-Khulafa al-Rasyidun praktik kenegaraan kurang menghargai kekuasaan rakyat, yang jelas dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi depotisme teokrasi dan monarki absolute sebagaimana yang terjadi di Eropa abad pertengahan. Betapun juga para khalifah dan para pembantunya itu masih dibatasi oleh hukum-hukum Allah yang menjadi hukum positif

¹⁹ Claus Leggawi, *Al-Hamra Der Islam in Western*, (Hanburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1999), p. 10.

kekhalifahan, meskipun kadang-kadang terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum ini.

Persoalannya adalah, bahwa kondisi masyarakat pada masa al-Khulafa al-Rasyidun tersebut masih sangat sederhana dibandingkan dengan masa kontemporer yang sangat kompleks sehingga tidak mungkin melaksanakan sistem itu seperti apa adanya untuk masa kini, kecuali disertai dengan pengembangan pemikiran-pemikiran atau ijtihad baru. Sementara sarjana muslim tidak atau belum mampu merumuskan sistem politik yang dapat merespon perkembangan yang ada, para intelektual Barat pada masa pencerahan telah berhasil merumuskan sistem demokrasi. Sistem ini kini dinilai sebagai sistem yang paling menghargai kemanusiaan, sehingga hampir semua pemerintah di dunia termasuk sebagian besar negara muslim menerima sistem ini.

Jadi, sistem demokrasi ini kini masih dalam proses, dan kelancarannya akan tergantung pada ketiga komponen dalam negara, yakni adanya kemauan politik dari negara (*state*), adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (*political society*), dan adanya tuntunan dari masyarakat madani (*civil society*) yang kuat dalam mewujudkan sistem demokrasi. Bagi umat Islam, sosialisasi ini akan bertambah efektif jika dilakukan juga melalui pendekatan agama, yakni dengan menterjemahkan ide-ide demokrasi itu ke dalam bahasa agama, dan dapat diintegrasikan dengan pengajaran ilmu agama Islam yang membahas tentang tata negara (*fiqh siyasilah*).

Daftar Pustaka

- Amin, Masyhur dan Muhammad Najib, *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta, LKPSM, 1997
- Hidayat, Komaruddin, *Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi*, dalam Elza Pelditer, *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*. Jakarta: 1999
- Maududi, Abu 'A'la al-, *Islamic Law and Constitution*. Lahore, Islamic Publication Ltd., 1969
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta, LP3ES, 1997
- Masdar, Umaruddin, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta, LKiS, 1999
- MD, Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta, Gema Media, 1999
- Miller, Judith, *The Challenge of Radical Islam*, dalam *Foreign Affairs*. Spring, 1999
- Mutawali, Abdul Hamid, *Aẓmah al-Fikr al-Siyasi al-Islami fi al-Hadis*. Iskandariyah, al-Maktab al-Mishr, 1970
- Leggawi, Claus, *Al-Hamra Der Islam in Western*. Hanburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1999
- Pelditer, Elza, *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*. Jakarta, 1999)
- Saleh, Hafif, *Al-Dimogratiyyah Hukm al-Islam Fiha*, (Beirut, Dar al-Nahda al-Islamiyyah, 1998
- Salim, M. Arskal, *Pendidikan Kewargaan, Domokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000
- Schmitter, Philippe dan Terry Lynn Karl, *What Democracy Is.... And Is not*, dalam *Jurnal of Democracy*, Vol. 12, No. 3 Summer, 2001